

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022 Tentang Syarat Tidak Pernah Melakukan Perbuatan Tercela Untuk Pencalonan Kepala Daerah Sebagai Putusan Landmark

Niko Rafael Ramadhan, Shelomita Putri Amelia, Elirica Aliyah, Irwan Bauw, Khairunnisa Wiladi Putri

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email: 2210611109@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210611205@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2210611226@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210611349@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstrak: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022 menyatakan bahwa persyaratan "tidak pernah melakukan perbuatan tercela" untuk pencalonan kepala daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, mencakup sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Pertimbangan utama MK adalah syarat tersebut bertentangan dengan UUD 1945, khususnya prinsip kesetaraan hukum (Pasal 27 Ayat 1), hak dipilih (Pasal 28D Ayat 3 dan 28I Ayat 2), serta mengabaikan mekanisme rehabilitasi mantan narapidana. Syarat multitafsir ini dinilai diskriminatif karena membatasi hak politik berdasarkan masa lalu tanpa mempertimbangkan perubahan perilaku dan proses hukum yang telah dijalani. Sebagai putusan landmark, MK memperkenalkan pendekatan conditionally unconstitutional: mantan terpidana diperbolehkan mencalonkan diri asalkan telah menyelesaikan hukuman, mengakui masa lalu secara jujur kepada publik, dan menunjukkan penyesalan. Putusan ini tidak sekadar membatalkan norma kabur dalam UU Pilkada, tetapi juga memaksa KPU/Bawaslu merevisi praktik administratif, menjamin kesetaraan hak berpolitik tanpa diskriminasi, serta memicu wacana akademik tentang perlindungan hak konstitusional. Putusan MK No. 2/PUU-XX/2022 menegaskan hak politik mantan narapidana bersifat restoratif setelah rehabilitasi, Pembatasan hak konstitusional hanya sah melalui putusan pengadilan, tanpa diskriminasi moral subjektif.

Abstract: Constitutional Court Decision Number 2/PUU-XX/2022 states that the requirement of "never having committed a disgraceful act" for regional head candidacy is contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945). This research uses a normative juridical method with a statutory approach, and a case approach. The data source in this research is secondary data, including primary legal sources and secondary legal sources. The technique of collecting legal materials is done through literature study. The Constitutional Court's main consideration is that the requirement contradicts the 1945 Constitution, especially the principle of legal equality (Article 27 Paragraph 1), the right to be elected (Articles 28D Paragraph 3 and 28I Paragraph 2), and ignores the rehabilitation mechanism of former prisoners. This multi-interpretive requirement is considered discriminatory because it limits political rights based on the past without considering changes in behavior and the legal process that has been undertaken. As a landmark decision, the Constitutional Court introduced a conditionally unconstitutional approach: ex-convicts are allowed to run for office as long as they have completed their sentence, admit their past honestly to the public, and show remorse. This decision not only invalidates the vague norms in the Pilkada Law, but also forces KPU/Bawaslu to revise administrative practices, guarantees equal political rights without discrimination, and triggers academic discourse on the protection of constitutional rights. Constitutional Court Decision No. 2 / PUU-XX / 2022 confirms that the political rights of ex-convicts are restorative after rehabilitation, restrictions on constitutional rights are only valid through court decisions, without subjective moral discrimination.

Article History

Received: May 25, 2025

Revised: May 30, 2025

Published: June 07, 2025

Keywords:

landmark, syarat pencalonan kepala daerah, perbuatan tercela.

Keywords:

landmark decision, regional head candidacy requirement, misconduct.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15669437>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia menghadapi berbagai kendala signifikan yang berpotensi menimbulkan pelemahan partisipasi publik. Permasalahan yang terakumulasi dalam dinamika demokrasi di Indonesia secara langsung merupakan manifestasi dari rintangan-rintangan tersebut. Akan tetapi, banyaknya permasalahan tersebut haruslah dilihat sebagai upaya peningkatan kualitas perpolitikan demi mencapai tatanan yang lebih ideal. Meskipun merealisasikan aspirasi ini mungkin akan menghadapi tantangan signifikan, hal itu tidak serta-merta meniadakan potensi transformasi dalam pola dan konsepsi politik yang kini mulai berkembang. Sebaliknya, momentum pertumbuhan kesadaran akan perlunya reformasi ini justru membuka peluang bagi terwujudnya kondisi perpolitikan yang jauh lebih baik.

Meskipun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit tidak mencantumkan istilah "Kepala Daerah", UUD 1945 hanya merujuk pada "Kepala Pemerintahan Daerah". Frasa ini dapat diinterpretasikan sebagai pemimpin eksekutif di tingkat daerah. Istilah Kepala Daerah tercantum dalam Pasal 59 ayat (1) dan (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Konsensus mengenai penggunaan istilah Kepala Daerah atau Kepala Pemerintah Daerah tidak memerlukan diskursus lebih lanjut, mengingat validitas dan legalitasnya yang telah ditetapkan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yaitu Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.¹

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) lebih dari sekadar proses politik untuk mengisi jabatan secara demokratis. Hal tersebut merupakan perwujudan nyata dari otonomi daerah dan desentralisasi politik itu sendiri. Pilkada adalah sarana vital bagi terwujudnya pemerintahan daerah yang demokratis. Banyak negara menganggap pelaksanaannya sebagai simbol sekaligus tolok ukur status mereka sebagai negara demokrasi. Pilkada secara nyata menunjukkan praktik demokrasi langsung oleh rakyat di tingkat lokal. Dalam Pilkada, rakyat memegang penuh kekuasaan untuk menentukan pemimpin mereka dalam pemerintahan daerah.²

Dari sisi substansi, Pilkada diharapkan dapat menyeleksi pemimpin terbaik, yang dianggap rakyat mampu membawa perubahan positif dan bermanfaat. Meski begitu, tidak ada jaminan bahwa calon yang terpilih dengan suara terbanyak akan otomatis menjadi kepala daerah yang kompeten. Untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, setiap warga negara diwajibkan memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan. Persyaratan ini secara eksplisit tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) huruf a hingga huruf u Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.³ Integritas, moralitas, dan kelayakan personal adalah tiga pilar krusial dalam pencalonan pejabat publik, karena ketiganya secara langsung mempengaruhi kualitas tata kelola pemerintahan dan tingkat kepercayaan masyarakat. Integritas memastikan kejujuran dan independensi, menjadi benteng terhadap penyalahgunaan wewenang seperti korupsi atau nepotisme. Moralitas mengarahkan pejabat untuk bertindak adil, empatik, dan menjadi teladan etis. Sementara itu, kelayakan personal menjamin kemampuan pejabat dalam menjalankan tugas secara efektif. Tanpa ketiga elemen fundamental ini, pemerintahan berisiko kehilangan legitimasi dan gagal mewujudkan kesejahteraan publik, sehingga menuntut adanya mekanisme seleksi yang transparan dan ketat untuk menegakkan standar tersebut.

Hal tersebut menyebabkan adanya protes dari rakyat, karena dianggap melanggar penundaan penikmatan hak asasi manusia dan merupakan hak konstitusional sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Salah satu contohnya adalah dalam Putusan Nomor

¹ Pasal 18 ayat (4), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Asnawi, E. (2023). Etika Politik dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah. *Jotika Research in Business Law*, 2(1), 43-47.

³ Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) huruf a-u Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

2/PUU-XX/2022 dimana Pemohon merupakan mantan terpidana psikotropika yang sudah menjalankan masa hukumannya, Pemohon ingin mencalonkan diri untuk menjadi Calon Wakil Walikota Sungai Penuh, semua persyaratan telah terpenuhi. Namun, salah satu partai mencabut rekomendasinya dikarenakan adanya catatan kriminal dalam SKCK Pemohon sebagai pernah terlibat dalam kegiatan kriminal UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Adanya catatan tersebut menyebabkan terhalangnya syarat tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Oleh karena itu, Pemohon menganggap bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, dimana dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah haruslah didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat dalam negara hukum yang demokratis.⁴

Putusan Nomor 2/PUU-XX/2022 merupakan putusan landmark atau *landmark decision*. Putusan landmark atau *landmark decision* adalah putusan yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap suatu perkara tertentu yang telah diajukan ke pengadilan, mempunyai kekuatan hukum tetap, dan mengandung unsur hukum esensial yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi dapat disebut sebagai *landmark decision* jika memenuhi kriteria berikut: mengandung prinsip hukum baru, memberikan solusi konstitusional, membatalkan seluruh Undang-Undang, memiliki nilai konstitusional yang mengubah atau mengembalikan penafsiran sesuai konstitusi, serta dinyatakan dalam *ratio decidendi* oleh Mahkamah Konstitusi namun tidak terserap dalam undang-undang.⁶

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis akan menguraikan permasalahan sebagai berikut : Pertama, apa dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menyatakan syarat “tidak pernah melakukan perbuatan tercela” bertentangan dengan UUD 1945. Kedua, mengapa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022 layak dikategorikan sebagai putusan landmark. Adapun, tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dasar pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam menyatakan bahwa ketentuan syarat “tidak pernah melakukan perbuatan tercela” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta alasan mengapa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022 layak dikategorikan sebagai putusan landmark (*landmark decision*).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan, yang berarti penulis lebih memfokuskan penelitian pada ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang syarat pencalonan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022 yang menjadi objek utama dalam penelitian ini.

Pendekatan ini digunakan dengan memeriksa semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang diteliti, yaitu syarat tidak pernah melakukan perbuatan tercela dalam pencalonan kepala daerah. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus, yakni dengan menelaah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022 secara mendalam, khususnya dalam hal pertimbangan hukum dan dampak putusan tersebut terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Indonesia.

Data yang dianalisis dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, mencakup sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum primer dalam penelitian ini terdiri atas

⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022

⁵ Nor Hasanuddin. (2021). *Landmark Decisions* (Putusan Penting) Tahun 2016: Pertimbangan Dan Kaidah Hukum 11 Putusan Mahkamah Agung RI

⁶ Rizki Amalia, et.al.(2021). Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2021-2021. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022. Sedangkan sumber hukum sekunder mencakup buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen hukum lain yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan cara menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, dokumen putusan Mahkamah Konstitusi, serta literatur hukum berupa buku, jurnal hukum, dan artikel ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Menyatakan Syarat “Tidak Pernah Melakukan Perbuatan Tercela” Bertentangan dengan UUD 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 2/PUU-XX/2022 yang menyatakan bahwa syarat "tidak pernah melakukan perbuatan tercela" dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) berlandaskan pada sejumlah prinsip yang terkandung dalam konstitusi Indonesia, khususnya mengenai hak politik, kesetaraan di hadapan hukum, dan rehabilitasi. Pertimbangan pertama yang menjadi dasar pertimbangan MK adalah **prinsip kesetaraan di hadapan hukum** yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Pasal ini menyatakan bahwa "semua warga negara adalah sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan." Mahkamah menilai bahwa syarat "tidak pernah melakukan perbuatan tercela" bersifat diskriminatif, karena membatasi hak seseorang untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah berdasarkan perbuatan masa lalu yang telah dijalani proses hukum atau rehabilitasi. Individu yang pernah melakukan kesalahan namun telah menjalani hukuman atau rehabilitasi berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah, tanpa dibatasi oleh ketentuan yang tidak relevan dengan kondisi saat ini.⁷

Selain itu, Mahkamah juga mempertimbangkan **hak untuk dipilih**, yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Pasal 28D ayat (3) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk memperoleh jabatan publik, sementara Pasal 28I ayat (2) menjamin bahwa hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan melalui pemilihan umum adalah hak setiap warga negara. Mahkamah menganggap bahwa syarat "tidak pernah melakukan perbuatan tercela" dapat menghalangi seseorang yang telah memperbaiki diri setelah menjalani hukuman untuk berkompetisi dalam pemilihan kepala daerah. Hal ini bertentangan dengan hak konstitusional individu untuk dipilih, karena pembatasan terhadap hak politik ini harus didasarkan pada alasan yang sah, adil, dan proporsional.⁸

Pertimbangan selanjutnya adalah **prinsip rehabilitasi** dalam sistem hukum Indonesia. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, rehabilitasi adalah langkah yang memberikan kesempatan kepada individu yang telah melakukan kesalahan untuk kembali berfungsi dalam masyarakat setelah menjalani hukuman. Mahkamah menilai bahwa syarat yang menuntut calon kepala daerah untuk "tidak pernah melakukan perbuatan tercela" tidak memperhitungkan mekanisme rehabilitasi ini, yang merupakan bagian penting dari sistem hukum Indonesia. Dengan demikian, syarat tersebut tidak mencerminkan kesempatan kedua bagi individu yang telah menjalani hukuman dan berusaha memperbaiki dirinya. Sebaliknya, syarat ini menghalangi hak individu yang sudah berubah untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah.⁹

Mahkamah juga mengingatkan bahwa pembatasan terhadap hak politik tidak boleh dilakukan secara diskriminatif dan harus mengedepankan prinsip keadilan. Pembatasan hak untuk dipilih berdasarkan tindakan di masa lalu tanpa memperhitungkan proses rehabilitasi dan perubahan perilaku dianggap bertentangan dengan semangat keadilan yang terkandung dalam UUD 1945. Mahkamah

⁷ Ibid²

⁸ Alfitri, *Hak Politik dalam Konstitusi Indonesia: Studi Komparatif dan Aplikatif*, hal. 79.

⁹ Siti Nurjannah, H.A., "Rehabilitasi Hukum dan Hak Politik Warga Negara," *Jurnal Hukum dan Keadilan*, hal. 142.

menegaskan bahwa setiap pembatasan terhadap hak politik harus didasarkan pada alasan yang jelas dan objektif, serta harus menjaga keseimbangan antara hak individu dan integritas pemerintahan.

Secara keseluruhan, putusan MK ini menegaskan pentingnya memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik tanpa adanya diskriminasi berdasarkan masa lalu mereka, selama mereka telah memenuhi kewajiban hukum dan menunjukkan perubahan positif. Mahkamah menegaskan bahwa negara hukum yang adil harus memberikan kesempatan kedua bagi individu yang telah menjalani hukuman dan berusaha memperbaiki diri. Putusan ini juga menegaskan pentingnya prinsip rehabilitasi dan hak politik yang setara, yang merupakan bagian dari nilai-nilai dasar dalam UUD 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022 Sebagai Putusan Landmark

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022 memiliki arti penting karena menyentuh langsung pada aspek hak konstitusional warga negara untuk dipilih dalam pemilihan kepala daerah. Pokok perkaranya adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10 Tahun 2016, khususnya frasa "tidak pernah melakukan perbuatan tercela" yang dinilai oleh Pemohon terlalu luas dan bersifat multitafsir. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menilai bahwa norma tersebut tidak hanya kabur, tetapi juga membuka celah pelanggaran terhadap hak politik warga negara, terutama bagi mereka yang telah menjalani hukuman dan berniat memperbaiki diri. Putusan MK ini mengoreksi norma hukum yang menghalangi pencalonan berdasarkan moralitas yang tidak terukur secara hukum, serta memperkenalkan standar yang lebih objektif dan transparan. Mahkamah menekankan bahwa hak politik hanya boleh dibatasi melalui putusan pengadilan yang sah dan tidak boleh dikebiri atas dasar dugaan atau stigma sosial semata. Dengan dasar inilah, MK menyatakan norma tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana mestinya.¹⁰

Putusan ini tidak hanya menyelesaikan ketidakjelasan norma dalam satu undang-undang, tetapi juga berdampak luas terhadap seluruh tata kelola pemilu, termasuk penyesuaian oleh KPU dan Bawaslu. Dampak tersebut bersifat *erga omnes*, karena putusan MK memiliki kekuatan mengikat secara umum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Dengan berlakunya putusan ini, seluruh norma yang sebelumnya menggunakan frasa "perbuatan tercela" tidak lagi dapat dijadikan dasar seleksi tanpa parameter hukum yang jelas. Praktik penggunaan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sebagai tolok ukur moralitas calon juga harus ditinjau ulang karena menempatkan moralitas subjektif sebagai dasar penghilangan hak politik. Mahkamah menyatakan bahwa norma hukum tidak boleh didasarkan pada penilaian moral yang kabur dan tidak dapat diuji secara objektif, sehingga penyelenggara pemilu wajib mengubah praktik administratif yang selama ini diskriminatif. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menegaskan bahwa mantan narapidana yang telah menjalani hukumannya dan secara terbuka mengakui masa lalunya tetap memiliki hak politik sepanjang tidak ada pembatasan melalui putusan pengadilan yang sah.¹¹ Sejalan dengan itu, kasus konkret di mana seorang bakal calon kepala daerah di Kota Sungai Penuh kehilangan haknya untuk maju dalam Pilkada karena pihak partai menarik dukungan atas dasar SKCK yang menunjukkan adanya "catatan perbuatan tercela", meskipun tidak ada proses peradilan pidana yang pernah dijalani oleh calon tersebut.¹² Fakta tersebut memperlihatkan bahwa SKCK telah digunakan sebagai alat eksklusi politik yang tidak adil dan menempatkan moralitas subjektif sebagai dasar pembatasan hak konstitusional. Putusan MK ini menjadi koreksi normatif dan administratif terhadap praktik tersebut serta menegaskan bahwa hak untuk dipilih hanya dapat dikesampingkan melalui mekanisme hukum yang sah dan akuntabel.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022 juga mempertegas bahwa hak untuk dipilih adalah hak konstitusional yang tidak dapat dibatasi kecuali oleh norma hukum yang sah dan jelas. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan bahwa pembatasan terhadap hak untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah harus didasarkan pada putusan pengadilan, dengan kriteria

¹⁰ Mery Herlina, "Implikasi Ratio Decidendi Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 2/PUU-XX/2022 Terhadap Hak Politik Mantan Narapidana Psikotropika," *Galuh Justisi*, Vol. 10 No. 2 (2022), hlm. 267.

¹¹ Ibid., hlm. 268-271.

¹² Haura Ayu Victory, "Tinjauan Yuridis Sanksi Bagi Pelaku Penyimpanan Psikotropika dalam Pencalonan Kepala Daerah," *Amicus Curiae*, Vol. 1 No. 4 (2024), hlm. 1635.

yang pasti, bukan melalui frasa umum yang tidak memiliki tolok ukur objektif. Norma yang multitafsir tidak hanya melanggar prinsip kejelasan, tetapi juga merusak prinsip *due process of law* yang menjadi bagian dari perlindungan hak konstitusional warga negara.¹³ Oleh karena itu, MK menyusun rumusan baru melalui pendekatan *conditionally unconstitutional*, yakni bahwa mantan terpidana hanya dapat dilarang mencalonkan diri jika belum menyelesaikan pidananya, tidak mengumumkan secara jujur kepada publik, dan tidak menunjukkan penyesalan. Dengan formulasi baru ini, MK tidak hanya membatalkan norma, tetapi juga memberi solusi normatif yang lebih sesuai dengan prinsip konstitusi.

Ketimpangan norma antara syarat pencalonan kepala daerah dan jabatan publik lain juga menjadi salah satu dasar yang diperhatikan oleh MK dalam menilai diskriminatifnya norma “perbuatan tercela”. Ketentuan seperti ini tidak ditemukan dalam syarat pencalonan legislatif maupun presiden. Hal ini menimbulkan inkonsistensi perlakuan hukum yang justru merusak prinsip persamaan di depan hukum. Norma yang multitafsir dalam UU Pilkada tidak diadopsi dalam UU Pemilu atau UU tentang Keanggotaan DPR, padahal keduanya sama-sama mengatur pejabat publik yang dipilih rakyat. Perbedaan tersebut mengarah pada diskriminasi dan pelanggaran prinsip *checks and balances* antar lembaga negara. Oleh karena itu, putusan ini mengembalikan kesetaraan perlakuan hukum dalam pencalonan pejabat publik sebagaimana mestinya.¹⁴

Putusan ini juga menimbulkan resonansi luas dalam wacana publik dan akademik. Wacana mengenai perlindungan hak politik mantan narapidana menjadi topik yang cukup hangat dibahas oleh akademisi, praktisi hukum, dan lembaga pemantau pemilu. Putusan ini memunculkan kembali diskusi tentang hak politik, moralitas, dan keadilan dalam demokrasi, terutama ketika nilai-nilai moral digunakan sebagai alat eksklusi sosial dalam proses pemilu.¹⁵ Keberhasilan MK dalam merumuskan standar baru memperlihatkan bahwa putusan ini tidak hanya menyelesaikan perkara konkret, tetapi juga mempengaruhi pembentukan opini publik dan reformasi norma hukum di masa depan. Hal ini menjadi indikator kuat bahwa putusan ini layak dikategorikan sebagai Putusan Landmark (*Landmark Decision*).

Adanya *dissenting opinion* dalam putusan ini, juga menunjukkan bahwa isu yang diputus menyentuh prinsip dasar konstitusi dan melibatkan perbedaan pandangan yuridis yang tajam. Hakim Konstitusi Arief Hidayat adalah satu-satunya hakim yang menyatakan perbedaan pendapat dalam putusan ini. Dalam *dissenting opinion*-nya, ia menyatakan bahwa frasa “tidak pernah melakukan perbuatan tercela” seharusnya tetap dipertahankan karena mencerminkan nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat dan penting sebagai filter terhadap kualitas integritas calon kepala daerah. Ia menilai bahwa Mahkamah seharusnya tidak mengabaikan peran moralitas dalam pembentukan pemimpin, serta bahwa eksistensi frasa tersebut telah diterima dalam praktik perundang-undangan selama ini. Namun, mayoritas hakim berpandangan bahwa pembatasan hak politik warga negara hanya dapat dilakukan melalui norma hukum yang jelas, pasti, dan dapat diuji melalui proses yudisial.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menegaskan bahwa “tidak boleh ada pembatasan terhadap hak untuk dipilih berdasarkan penilaian moralitas yang tidak diatur secara tegas dalam undang-undang dan tidak ditentukan oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”. Mereka menegaskan bahwa moralitas tidak dapat dijadikan dasar pembatasan hak konstitusional apabila tidak diformulasikan secara normatif dan objektif dalam undang-undang, karena akan membuka ruang diskriminasi dan pelanggaran terhadap prinsip kepastian hukum serta perlakuan yang adil di hadapan hukum.¹⁶ Perbedaan mendasar ini menunjukkan adanya ketegangan antara pendekatan moral-sosiologis dengan pendekatan legal-formal dalam tafsir konstitusi. Adanya *dissenting opinion* ini menunjukkan bahwa putusan tersebut melibatkan debat yuridis yang serius dan memerlukan penalaran konstitusional yang mendalam. Keberadaan *dissenting opinion* dalam putusan MK menjadi indikator penting bahwa suatu putusan bersifat fundamental, kompleks, dan layak dikaji secara ilmiah.

¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022.

¹⁴ Indra Lorenly Nainggolan dan Rahmat Saputra, “Perlunya Syarat Surat Keterangan Catatan Kepolisian Calon Anggota Legislatif Berdasarkan Prinsip Checks And Balances,” *USM Law Review*, Vol. 6 No. 1 (2023), hlm. 428.

¹⁵ Hasanuddin, Ikhwani Muslim, dan Muhammad Nurcholis Alhadi, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Sebagai Landmark Decision,” *TRILOGI: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Eksakta*, Vol. 4 No. 1 (2024), hlm. 90.

¹⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022.

Suatu putusan Mahkamah Konstitusi dapat disebut sebagai *landmark decision* apabila mengandung prinsip hukum baru, memberikan solusi konstitusional, membatalkan norma yang bermasalah, memiliki nilai konstitusional yang mengubah atau mengembalikan penafsiran sesuai dengan UUD 1945, serta dituangkan dalam *ratio decidendi* namun tidak langsung terserap dalam undang-undang. Dalam kasus ini, Putusan No. 2/PUU-XX/2022 menetapkan prinsip hukum yang lebih menghargai hak politik dan memperkenalkan tafsir baru atas konstitusi tanpa harus menunggu perubahan undang-undang. Pendekatan *conditionally unconstitutional* yang digunakan Mahkamah mencerminkan inovasi yudisial dalam memberikan solusi konstitusional yang aplikatif dan presisi. Meskipun putusan ini tidak membatalkan seluruh undang-undang, tetapi koreksi terhadap norma frasa "perbuatan tercela" berdampak sistemik terhadap sistem pencalonan kepala daerah dan kebijakan administratif pemilu. Dengan pengaruh yang kuat, substansi pembaharuan hukum, serta daya dorong terhadap reformasi politik elektoral, maka putusan ini secara layak dikategorikan sebagai *landmark decision*.

SIMPULAN

Meskipun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit tidak mencantumkan istilah "Kepala Daerah", UUD 1945 hanya merujuk pada "Kepala Pemerintahan Daerah". Istilah Kepala Daerah tercantum dalam Pasal 59 ayat (1) dan (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Secara keseluruhan, putusan MK ini menegaskan pentingnya memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik tanpa adanya diskriminasi berdasarkan masa lalu mereka, selama mereka telah memenuhi kewajiban hukum dan menunjukkan perubahan positif. Wacana mengenai perlindungan hak politik mantan narapidana menjadi topik yang cukup hangat dibahas oleh akademisi, praktisi hukum, dan lembaga pemantau pemilu. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022 memiliki arti penting karena menyentuh langsung pada aspek hak konstitusional warga negara untuk dipilih dalam pemilihan kepala daerah. Suatu putusan Mahkamah Konstitusi dapat disebut sebagai *landmark decision* apabila mengandung prinsip hukum baru, memberikan solusi konstitusional, membatalkan norma yang bermasalah, memiliki nilai konstitusional yang mengubah atau mengembalikan penafsiran sesuai dengan UUD 1945, serta dituangkan dalam *ratio decidendi* namun tidak langsung terserap dalam undang-undang.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022 yang memperbolehkan mantan narapidana psikotropika mencalonkan diri sebagai kepala daerah perlu ditindaklanjuti dengan sosialisasi luas kepada publik dan penyelenggara pemilu, penyusunan pedoman verifikasi calon oleh KPU, serta revisi regulasi turunan agar selaras dengan putusan. Sehingga dapat menurunkan kecemasan masyarakat karena narapidana mempunyai reputasi buruk di ruang publik. Pengawasan implementasi juga penting melalui Ombudsman atau Komnas HAM untuk mencegah diskriminasi, dan evaluasi berkala perlu dilakukan guna memastikan putusan ini berjalan adil, konsisten, dan tidak disalahgunakan.

REFERENSI

- Asnawi, E. (2023). Etika Politik dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah. *Jotika Research in Business Law*, 2(1), 43-47.
- Ayu Victory, H., & Wiratno. (2024). *Tinjauan yuridis sanksi bagi pelaku penyimpan psikotropika dalam pencalonan kepala daerah*. Amicus Curiae: Jurnal Hukum, 1(4), 1633–1638.
- Hasanuddin, H., Muslim, I., & Alhadi, M. N. (2024). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden sebagai *landmark decision*. *TRILOGI: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Eksakta*, 4(1), 87–93.
- Herlina, M. (2022). Implikasi *ratio decidendi* hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 2/PUU-XX/2022 terhadap hak politik mantan narapidana psikotropika. *Galuh Justisi: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 262–285.

- Nainggolan, I. L., & Saputra, R. (2023). Perlunya syarat surat keterangan catatan kepolisian calon anggota legislatif berdasarkan prinsip checks and balances. *USM Law Review*, 6(1), 424–432.
- Nor Hasanuddin. (2021). *Landmark Decisions* (Putusan Penting) Tahun 2016: Pertimbangan Dan Kaidah Hukum 11 Putusan Mahkamah Agung RI Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022
- Rizki Amalia, et.al.(2021). Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2021-2021. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
- Syah, A. F. (2024). Perlindungan hak konstitusional dalam dissenting opinion hakim Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, 13(2), 181–190.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.